



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roseiro Nahak Lopes Alias Rojer.
2. Tempat lahir : Hatubuilico.
3. Umur/Tanggal lahir : 34/6 September 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Mesbaun RT 003 RW 002 Desa Kerean  
Kecamatan Botin Leobebe Kabupaten Malaka.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Roseiro Nahak Lopes Alias Rojer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 .

Terdakwa Roseiro Nahak Lopes Alias Rojer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 .

Terdakwa Roseiro Nahak Lopes Alias Rojer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 .

Terdakwa Roseiro Nahak Lopes Alias Rojer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020.

Terdakwa Roseiro Nahak Lopes Alias Rojer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi MELKIAS TAKOY, S.H., Penasihat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM LENTERA BELU, berkantor di Jalan R.A KARTINI No. 09, Kamp. Jati, RT.07, RW.03, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Penetapan Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 84/Pen.Pid.B/2020/PN Atb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni saksi Liliانا Ximenes alias Lili untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Roseiro Nahak Lopes dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 60 cm (enam puluh sentimeter), panjang gagang parang 14 cm (empat belas sentimeter), lebar isi parang 6 cm (enam sentimeter), panjang isi parang 56 cm (lima puluh enam sentimeter) ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju terdapat robek pada leher kanan, warna pink, warna biru muda bergambar boneka panda kuning juga terdapat tulisan pada kerah baju HONG NIE GIGH FASHIO, juga terdapat tulisan di depan ROMA BEAR tulisan berbahasa inggris YOU CALL RLADN CHKKENE dan gambar bola-bola biru, kuning dan putih ;
- 1 (satu) potong celana kain pendek, garis-garis abu-abu, warna merah, warna putih, warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna orange, hijau, kuning dan gambar bola-bola warna putih ;
- 1 (satu) buah jaket warna biru terdapat tulisan THE WHIT BREAD ROUND THE WORD RACE ;
- 1 (satu) celana jeans warna biru putih terdapat tulisan BET FAIR terdapat robekan pada kaki kanan celana.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### Primair .

Bahwa terdakwa **Roseiro Nahak Lopes alias Rojer** pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat jalan setapak hutan Raihasan Desa Kareana Kecamatan Botin Leobebe Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi Liliana Ximenes alias Lili untuk bersetubuh diluar perkawinan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada saat saksi Lili sedang berada di rumah tempat tinggal orang tua saksi Lili, kemudian saksi Lili berpamitan kepada kakak perempuan saksi Lili yakni saksi Maria De Fatima alias Meri untuk pergi ke kebun milik

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb



orang tua saksi Lili di Hutan Wemer untuk mengambil pakaian milik saksi Lili. Selanjutnya saksi Lili berangkat dan dalam perjalanan sekitar 200 m (dua ratus meter) dari rumah orang tua saksi Lili, tepatnya di jalan setapak Hutan Raihasan, saksi Lili bertemu dengan calon kakak ipar saksi Lili yakni terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer. Saat itu terdakwa Rojer langsung menghadang saksi Lili dengan memegang sebilah parang kampung tiga got, gagang terbuat dari karet ban warna hitam, panjang parang 60 cm (enam puluh sentimeter), panjang gagang parang 14 cm (empat belas sentimeter), lebar parang 6 cm (enam sentimeter), panjang isi parang 56 cm (lima puluh enam sentimeter) di tangan. Tiba-tiba terdakwa Rojer langsung memegang tangan kanan saksi Lili sambil mengatakan *"lu harus tidur dengan saya, kalau kau tidak mau saya bunuh lu, saya bunuh kasi racun kasi mati, kau punya kaka Meri dengan dia punya anak-anak"*. Kemudian terdakwa Rojer meletakkan parang di tanah dan memegang tangan kiri saksi Lili. Selanjutnya terdakwa Rojer memegang tangan kiri dan tangan kanan saksi Lili dan menyatukan kedua tangan menjadi satu, kemudian terdakwa Rojer menarik lengan baju kanan saksi Lili secara paksa, dari jalan setapak ke dalam semak sambil tangan kanan terdakwa Rojer memegang erat-erat kedua tangan saksi Lili. Lalu terdakwa Rojer mendorong saksi Lili ke belakang hingga saksi Lili jatuh ke tanah diatas rumput sambil menahan dengan kedua siku tangan saksi Lili. Setelah itu tangan kiri terdakwa Rojer berusaha melepaskan/ menarik secara paksa celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Lili sampai terlepas hingga lutut, dan saksi Lili dalam keadaan telanjang. Terdakwa Rojer melepaskan genggaman dari kedua tangan saksi Lili untuk membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa Rojer, namun saksi Lili menendang terdakwa Rojer dengan menggunakan kaki kanan dengan keras hingga mengenai paha kiri terdakwa Rojer hingga terdakwa Rojer jatuh. Kemudian saksi Lili berusaha memakai celana kembali dan lari meninggalkan terdakwa Rojer. Selanjutnya terdakwa Rojer bangun dan mengejar saksi Lili namun saksi Lili sudah berjarak jauh dengan terdakwa Rojer. Saksi Lili lari menuju pondok kebun milik orang tua saksi Lili, kemudian mengambil pakaian dan langsung pulang ke rumah orang tua saksi Lili melalui hutan. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Lili tiba di rumah dan mendapati terdakwa Rojer sudah berada di rumah tersebut dengan memegang parang di tangannya dengan wajah menakutkan, sehingga saksi Lili diam karena takut. Terdakwa Rojer terus melihat saksi Lili dengan wajah marah. Saat itu saksi Meri merasa aneh dengan sikap dan wajah terdakwa Rojer, sehingga saksi Meri bertanya kepada terdakwa Rojer mengapa



terdakwa Rojer dan saksi Lili terlihat aneh dan marah, sehingga saksi Meri dan terdakwa Rojer terlibat pertengkaran. Saksi Lili hanya diam dan takut terhadap terdakwa Rojer, karena sebelumnya terdakwa Rojer mengatakan mengancam akan membunuh saksi Meri dan anak-anaknya. Setelah itu terdakwa Rojer marah-marah dan mengambil pakaian dari dalam rumah sambil mengancam saksi Meri dengan mengatakan akan pergi ke Timor Leste bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-lakimuya yang masih kecil. Kemudian terdakwa mengambil motor dan menyuruh kedua anak laki-lakinya untuk naik keatas motor hingga terdakwa pergi meninggalkan rumah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekitar pukul 06.00 Wita, ibu kandung saksi Lili yakni saksi Delviana Ximenes alias Ama Delvi datang dan kemudian saksi Lili dan saksi Meri menceritakan kejadian yang telah dialaminya.

Bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rojer sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 52.b/VER/PKM.Kpt/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 terhadap korban yakni saksi Liliana Ximenes alias Lili yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Suryarini, dokter pada Puskesmas Kaputu. Hasil pemeriksaan luar pada anggota gerak atas ditemukan luka gores yang sudah mengering pada siku kanan tangan kanan. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka gores yang sudah mengering pada siku kanan tangan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan I Primair, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni saksi Liliana Ximenes alias Lili untuk melakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada saat saksi Lili sedang berada di rumah tempat tinggal orang tua saksi Lili, kemudian saksi Lili berpamitan kepada kakak perempuan saksi Lili yakni saksi Maria De Fatima alias Meri untuk pergi ke kebun milik orang tua saksi Lili di Hutan Wemer untuk mengambil pakaian milik saksi Lili. Selanjutnya saksi Lili berangkat dan dalam perjalanan sekitar 200 m (dua ratus meter) dari rumah orang tua saksi Lili, tepatnya di jalan setapak Hutan Raihasan, saksi Lili bertemu dengan calon kakak ipar saksi Lili yakni terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer. Saat itu terdakwa Rojer langsung menghadang saksi Lili dengan memegang sebilah parang kampung tiga got,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang terbuat dari karet ban warna hitam, panjang parang 60 cm (enam puluh sentimeter), panjang gagang parang 14 cm (empat belas sentimeter), lebar parang 6 cm (enam sentimeter), panjang isi parang 56 cm (lima puluh enam sentimeter) di tangan. Tiba-tiba terdakwa Rojer langsung memegang tangan kanan saksi Lili sambil mengatakan *"lu harus tidur dengan saya, kalau kau tidak mau saya bunuh lu, saya bunuh kasi racun kasi mati, kau punya kaka Meri dengan dia punya anak-anak"*. Kemudian terdakwa Rojer meletakkan parang di tanah dan memegang tangan kiri saksi Lili. Selanjutnya terdakwa Rojer memegang tangan kiri dan tangan kanan saksi Lili dan menyatukan kedua tangan menjadi satu, kemudian terdakwa Rojer menarik lengan baju kanan saksi Lili secara paksa, dari jalan setapak ke dalam semak sambil tangan kanan terdakwa Rojer memegang erat-erat kedua tangan saksi Lili. Lalu terdakwa Rojer mendorong saksi Lili ke belakang hingga saksi Lili jatuh ke tanah diatas rumput sambil menahan dengan kedua siku tangan saksi Lili. Setelah itu tangan kiri terdakwa Rojer berusaha melepaskan/ menarik secara paksa celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Lili sampai terlepas hingga lutut, dan saksi Lili dalam keadaan telanjang. Terdakwa Rojer melepaskan genggaman dari kedua tangan saksi Lili untuk membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa Rojer, namun saksi Lili menendang terdakwa Rojer dengan menggunakan kaki kanan dengan keras hingga mengenai paha kiri terdakwa Rojer hingga terdakwa Rojer jatuh. Kemudian saksi Lili berusaha memakai celana kembali dan lari meninggalkan terdakwa Rojer. Selanjutnya terdakwa Rojer bangun dan mengejar saksi Lili namun saksi Lili sudah berjarak jauh dengan terdakwa Rojer. Saksi Lili lari menuju pondok kebun milik orang tua saksi Lili, kemudian mengambil pakaian dan langsung pulang ke rumah orang tua saksi Lili melalui hutan. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Lili tiba di rumah dan mendapati terdakwa Rojer sudah berada di rumah tersebut dengan memegang parang di tangannya dengan wajah menakutkan, sehingga saksi Lili diam karena takut. Terdakwa Rojer terus melihat saksi Lili dengan wajah marah. Saat itu saksi Meri merasa aneh dengan sikap dan wajah terdakwa Rojer, sehingga saksi Meri bertanya kepada terdakwa Rojer mengapa terdakwa Rojer dan saksi Lili terlihat aneh dan marah, sehingga saksi Meri dan terdakwa Rojer terlibat pertengkaran. Saksi Lili hanya diam dan takut terhadap terdakwa Rojer, karena sebelumnya terdakwa Rojer mengatakan mengancam akan membunuh saksi Meri dan anak-anaknya. Setelah itu terdakwa Rojer marah-marahan dan mengambil pakaian dari dalam rumah sambil mengancam saksi Meri dengan mengatakan akan pergi ke Timor Leste bersama dengan 2 (dua) orang anak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-lakimuya yang masih kecil. Kemudian terdakwa mengambil motor dan menyuruh kedua anak laki-lakinya untuk naik keatas motor hingga terdakwa pergi meninggalkan rumah.

Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekitar pukul 06.00 Wita, ibu kandung saksi Lili datang dan kemudian saksi Lili dan saksi Meri menceritakan kejadian yang telah dialaminya.

Akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rojer, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 52.b/VER/PKM.Kpt/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 terhadap korban yakni saksi Liliana Ximenes alias Lili yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Suryarini, dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka gores yang sudah mengering pada siku kanan tangan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan I Primair, melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Liliana Ximenes alias Lili, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada saat saksi Lili sedang berada di rumah tempat tinggal orang tua saksi Lili, kemudian saksi Lili berpamitan kepada kakak perempuan saksi Lili yakni saksi Maria De Fatima alias Meri untuk pergi ke kebun milik orang tua saksi Lili di Hutan Wemer untuk mengambil pakaian milik saksi Lili. Selanjutnya saksi Lili berangkat dan dalam perjalanan sekitar 200 m (dua ratus meter) dari rumah orang tua saksi Lili, tepatnya di jalan setapak Hutan Raihasan, saksi Lili bertemu dengan calon kakak ipar saksi Lili yakni terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer. Saat itu terdakwa Rojer langsung menghadang saksi Lili dengan memegang sebilah parang kampung tiga got, gagang terbuat dari karet ban warna hitam, panjang parang 60 cm (enam puluh sentimeter), panjang gagang parang 14 cm (empat belas sentimeter), lebar parang 6 cm (enam sentimeter), panjang isi parang 56 cm (lima puluh enam sentimeter) di tangan. Tiba-tiba terdakwa Rojer langsung memegang tangan kanan saksi Lili sambil mengatakan "*lu harus tidur dengan saya, kalau kau tidak mau saya bunuh lu, saya bunuh kasi racun kasi mati, kau punya kaka Meri*

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dia punya anak-anak". Kemudian terdakwa Rojer meletakkan parang di tanah dan memegang tangan kiri saksi Lili. Selanjutnya terdakwa Rojer memegang tangan kiri dan tangan kanan saksi Lili dan menyatukan kedua tangan menjadi satu, kemudian terdakwa Rojer menarik lengan baju kanan saksi Lili secara paksa, dari jalan setapak ke dalam semak sambil tangan kanan terdakwa Rojer memegang erat-erat kedua tangan saksi Lili. Lalu terdakwa Rojer mendorong saksi Lili ke belakang hingga saksi Lili jatuh ke tanah di atas rumput sambil menahan dengan kedua siku tangan saksi Lili. Setelah itu tangan kiri terdakwa Rojer berusaha melepaskan/ menarik secara paksa celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Lili sampai terlepas hingga lutut, dan saksi Lili dalam keadaan telanjang. Terdakwa Rojer melepaskan genggaman dari kedua tangan saksi Lili untuk membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa Rojer, namun saksi Lili menendang terdakwa Rojer dengan menggunakan kaki kanan dengan keras hingga mengenai paha kiri terdakwa Rojer hingga terdakwa Rojer jatuh. Kemudian saksi Lili berusaha memakai celana kembali dan lari meninggalkan terdakwa Rojer. Selanjutnya terdakwa Rojer bangun dan mengejar saksi Lili namun saksi Lili sudah berjarak jauh dengan terdakwa Rojer. Saksi Lili lari menuju pondok kebun milik orang tua saksi Lili, kemudian mengambil pakaian dan langsung pulang ke rumah orang tua saksi Lili melalui hutan. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Lili tiba di rumah dan mendapati terdakwa Rojer sudah berada di rumah tersebut dengan memegang parang di tangannya dengan wajah menakutkan, sehingga saksi Lili diam karena takut. Terdakwa Rojer terus melihat saksi Lili dengan wajah marah. Saat itu saksi Meri merasa aneh dengan sikap dan wajah terdakwa Rojer, sehingga saksi Meri bertanya kepada terdakwa Rojer mengapa terdakwa Rojer dan saksi Lili terlihat aneh dan marah, sehingga saksi Meri dan terdakwa Rojer terlibat pertengkaran. Saksi Lili hanya diam dan takut terhadap terdakwa Rojer, karena sebelumnya terdakwa Rojer mengatakan mengancam akan membunuh saksi Meri dan anak-anaknya. Setelah itu terdakwa Rojer marah-marah dan mengambil pakaian dari dalam rumah sambil mengancam saksi Meri dengan mengatakan akan pergi ke Timor Leste bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-lakimunya yang masih kecil. Kemudian terdakwa mengambil motor dan menyuruh kedua anak laki-lakinya untuk naik ke atas motor hingga terdakwa pergi meninggalkan rumah.

Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekitar pukul 06.00 Wita, ibu kandung saksi Lili datang dan kemudian saksi Lili dan saksi Meri menceritakan kejadian yang telah dialaminya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rojer, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 52.b/VER/PKM.Kpt/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 terhadap korban yakni saksi Liliana Ximenes alias Lili yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Suryarini, dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka gores yang sudah mengering pada siku kanan tangan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oliva Liliana Ximenes alias Lil , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan setapak hutan Raihasan, Desa Kareana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka ;
- Saksi menerangkan bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer, sedangkan korban adalah saksi sendiri Liliana Ximenes alias Lili ;
- Saksi menerangkan bahwa kronologis tindak pidana berawal saat itu saksi Lili sedang berada di rumah tempat tinggal orang tua saksi Lili. Kemudian saksi Lili berpamitan kepada kakak perempuan saksi Lili yakni saksi Maria De Fatima alias Meri untuk pergi ke kebun milik orang tua saksi Lili di Hutan Wemer untuk mengambil pakaian milik saksi Lili. Selanjutnya saksi Lili berangkat dan dalam perjalanan sekitar 200 m (dua ratus meter) dari rumah orang tua saksi Lili, tepatnya di jalan setapak Hutan Raihasan, saksi Lili bertemu dengan calon kakak ipar saksi Lili yakni terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer. Saat itu terdakwa Rojer langsung menghadang saksi Lili dengan memegang sebilah parang kampung tiga got, gagang terbuat dari karet ban warna hitam, panjang parang 60 cm (enam puluh sentimeter), panjang gagang parang 14 cm (empat belas sentimeter), lebar parang 6 cm (enam sentimeter), panjang isi parang 56 cm (lima puluh enam sentimeter) di tangan. Tiba-tiba terdakwa Rojer langsung memegang tangan kanan saksi Lili sambil mengatakan "lu harus tidur dengan saya, kalau kau

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau saya bunuh lu, saya bunuh kasi racun kasi mati, kau punya kaka Meri dengan dia punya anak-anak". Kemudian terdakwa Rojer meletakkan parang di tanah dan memegang tangan kiri saksi Lili. Selanjutnya terdakwa Rojer memegang tangan kiri dan tangan kanan saksi Lili dan menyatukan kedua tangan menjadi satu, kemudian terdakwa Rojer menarik lengan baju kanan saksi Lili secara paksa, dari jalan setapak ke dalam semak sambil tangan kanan terdakwa Rojer memegang erat-erat kedua tangan saksi Lili. Lalu terdakwa Rojer mendorong saksi Lili ke belakang hingga saksi Lili jatuh ke tanah di atas rumput sambil menahan dengan kedua siku tangan saksi Lili. Setelah itu tangan kiri terdakwa Rojer berusaha melepaskan/ menarik secara paksa celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Lili sampai terlepas hingga lutut, dan saksi Lili dalam keadaan telanjang. Terdakwa Rojer melepaskan genggaman dari kedua tangan saksi Lili untuk membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa Rojer, namun saksi Lili menendang terdakwa Rojer dengan menggunakan kaki kanan dengan keras hingga mengenai paha kiri terdakwa Rojer hingga terdakwa Rojer jatuh. Kemudian saksi Lili berusaha memakai celana kembali dan lari meninggalkan terdakwa Rojer. Selanjutnya terdakwa Rojer bangun dan mengejar saksi Lili namun saksi Lili sudah berjarak jauh dengan terdakwa Rojer. Saksi Lili lari menuju pondok kebun milik orang tua saksi Lili, kemudian mengambil pakaian dan langsung pulang ke rumah orang tua saksi Lili melalui hutan. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Lili tiba di rumah dan mendapati terdakwa Rojer sudah berada di rumah tersebut dengan memegang parang di tangannya dengan wajah menakutkan, sehingga saksi Lili diam karena takut. Terdakwa Rojer terus melihat saksi Lili dengan wajah marah. Saat itu saksi Meri merasa aneh dengan sikap dan wajah terdakwa Rojer, sehingga saksi Meri bertanya kepada terdakwa Rojer mengapa terdakwa Rojer dan saksi Lili terlihat aneh dan marah, sehingga saksi Meri dan terdakwa Rojer terlibat pertengkaran. Saksi Lili hanya diam dan takut terhadap terdakwa Rojer, karena sebelumnya terdakwa Rojer mengatakan mengancam akan membunuh saksi Meri dan anak-anaknya. Setelah itu terdakwa Rojer marah-marahan dan mengambil pakaian dari dalam rumah sambil mengancam saksi Meri dengan mengatakan akan pergi ke Timor Leste bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-lakimunya yang masih kecil. Kemudian terdakwa mengambil motor dan menyuruh kedua anak laki-

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakinya untuk naik keatas motor hingga terdakwa pergi meninggalkan rumah. Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekitar pukul 06.00 Wita, ibu kandung saksi datang sehingga saksi Lili dan saksi Meri menceritakan kejadian yang dialami.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan seluruhnya.

## 2 Saksi Delvina Ximenes alias Ama Delvi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung dari korban ;
- Saksi menerangkan terkait tindak pidana tersebut saksi mendengarkan dari pengakuan korban dan saksi meri ;
- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan setapak hutan Raihasan, Desa Kareana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka ;
- Saksi menerangkan bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer, sedangkan korban adalah saksi sendiri Liliana Ximenes alias Lili ;
- Saksi menerangkan bahwa kronologis tindak pidana berawal saat itu saksi Lili sedang berada di rumah tempat tinggal orang tua saksi Lili. Kemudian saksi Lili berpamitan kepada kakak perempuan saksi Lili yakni saksi Maria De Fatima alias Meri untuk pergi ke kebun milik orang tua saksi Lili di Hutan Wemer untuk mengambil pakaian milik saksi Lili. Selanjutnya saksi Lili berangkat dan dalam perjalanan sekitar 200 m (dua ratus meter) dari rumah orang tua saksi Lili, tepatnya di jalan setapak Hutan Raihasan, saksi Lili bertemu dengan calon kakak ipar saksi Lili yakni terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer. Saat itu terdakwa Rojer langsung menghadang saksi Lili dengan memegang sebilah parang kampung tiga got, gagang terbuat dari karet ban warna hitam, panjang parang 60 cm (enam puluh sentimeter), panjang gagang parang 14 cm (empat belas sentimeter), lebar parang 6 cm (enam sentimeter), panjang isi parang 56 cm (lima puluh enam sentimeter) di tangan. Tiba-tiba terdakwa Rojer langsung memegang tangan kanan saksi Lili sambil mengatakan "lu harus tidur dengan saya, kalau kau tidak mau saya bunuh lu, saya bunuh kasi racun kasi mati, kau punya kaka Meri dengan dia punya anak-anak". Kemudian terdakwa Rojer

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan parang di tanah dan memegang tangan kiri saksi Lili. Selanjutnya terdakwa Rojer memegang tangan kiri dan tangan kanan saksi Lili dan menyatukan kedua tangan menjadi satu, kemudian terdakwa Rojer menarik lengan baju kanan saksi Lili secara paksa, dari jalan setapak ke dalam semak sambil tangan kanan terdakwa Rojer memegang erat-erat kedua tangan saksi Lili. Lalu terdakwa Rojer mendorong saksi Lili ke belakang hingga saksi Lili jatuh ke tanah di atas rumput sambil menahan dengan kedua siku tangan saksi Lili. Setelah itu tangan kiri terdakwa Rojer berusaha melepaskan/ menarik secara paksa celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Lili sampai terlepas hingga lutut, dan saksi Lili dalam keadaan telanjang. Terdakwa Rojer melepaskan genggaman dari kedua tangan saksi Lili untuk membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa Rojer, namun saksi Lili menendang terdakwa Rojer dengan menggunakan kaki kanan dengan keras hingga mengenai paha kiri terdakwa Rojer hingga terdakwa Rojer jatuh. Kemudian saksi Lili berusaha memakai celana kembali dan lari meninggalkan terdakwa Rojer. Selanjutnya terdakwa Rojer bangun dan mengejar saksi Lili namun saksi Lili sudah berjarak jauh dengan terdakwa Rojer. Saksi Lili lari menuju pondok kebun milik orang tua saksi Lili, kemudian mengambil pakaian dan langsung pulang ke rumah orang tua saksi Lili melalui hutan. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Lili tiba di rumah dan mendapati terdakwa Rojer sudah berada di rumah tersebut dengan memegang parang di tangannya dengan wajah menakutkan, sehingga saksi Lili diam karena takut. Terdakwa Rojer terus melihat saksi Lili dengan wajah marah. Saat itu saksi Meri merasa aneh dengan sikap dan wajah terdakwa Rojer, sehingga saksi Meri bertanya kepada terdakwa Rojer mengapa terdakwa Rojer dan saksi Lili terlihat aneh dan marah, sehingga saksi Meri dan terdakwa Rojer terlibat pertengkaran. Saksi Lili hanya diam dan takut terhadap terdakwa Rojer, karena sebelumnya terdakwa Rojer mengatakan mengancam akan membunuh saksi Meri dan anak-anaknya. Setelah itu terdakwa Rojer marah-marah dan mengambil pakaian dari dalam rumah sambil mengancam saksi Meri dengan mengatakan akan pergi ke Timor Leste bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-lakimunya yang masih kecil. Kemudian terdakwa mengambil motor dan menyuruh kedua anak laki-lakinya untuk naik ke atas motor hingga terdakwa pergi meninggalkan rumah. Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekitar pukul 06.00

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, ibu kandung saksi datang sehingga saksi Lili dan saksi Meri menceritakan kejadian yang dialami.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan seluruhnya.

3. Saksi Jose Fatima De Araujo alias Aje, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah paman dari korban ;

- Saksi menerangkan terkait tindak pidana tersebut saksi mendengarkan dari pengakuan korban dan saksi meri ;

- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan setapak hutan Raihasan, Desa Kareana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka ;

- Saksi menerangkan bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer, sedangkan korban adalah saksi sendiri Liliana Ximenes alias Lili ;

- Saksi menerangkan bahwa kronologis tindak pidana berawal saat itu saksi Lili sedang berada di rumah tempat tinggal orang tua saksi Lili. Kemudian saksi Lili berpamitan kepada kakak perempuan saksi Lili yakni saksi Maria De Fatima alias Meri untuk pergi ke kebun milik orang tua saksi Lili di Hutan Wemer untuk mengambil pakaian milik saksi Lili. Selanjutnya saksi Lili berangkat dan dalam perjalanan sekitar 200 m (dua ratus meter) dari rumah orang tua saksi Lili, tepatnya di jalan setapak Hutan Raihasan, saksi Lili bertemu dengan calon kakak ipar saksi Lili yakni terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer. Saat itu terdakwa Rojer langsung menghadang saksi Lili dengan memegang sebilah parang kampung tiga got, gagang terbuat dari karet ban warna hitam, panjang parang 60 cm (enam puluh sentimeter), panjang gagang parang 14 cm (empat belas sentimeter), lebar parang 6 cm (enam sentimeter), panjang isi parang 56 cm (lima puluh enam sentimeter) di tangan. Tiba-tiba terdakwa Rojer langsung memegang tangan kanan saksi Lili sambil mengatakan "lu harus tidur dengan saya, kalau kau tidak mau saya bunuh lu, saya bunuh kasi racun kasi mati, kau punya kaka Meri dengan dia punya anak-anak". Kemudian terdakwa Rojer meletakkan parang di tanah dan memegang tangan kiri saksi Lili. Selanjutnya terdakwa Rojer memegang tangan kiri dan tangan kanan saksi Lili dan menyatukan kedua tangan menjadi satu, kemudian

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rojer menarik lengan baju kanan saksi Lili secara paksa, dari jalan setapak ke dalam semak sambil tangan kanan terdakwa Rojer memegang erat-erat kedua tangan saksi Lili. Lalu terdakwa Rojer mendorong saksi Lili ke belakang hingga saksi Lili jatuh ke tanah di atas rumput sambil menahan dengan kedua siku tangan saksi Lili. Setelah itu tangan kiri terdakwa Rojer berusaha melepaskan/ menarik secara paksa celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Lili sampai terlepas hingga lutut, dan saksi Lili dalam keadaan telanjang. Terdakwa Rojer melepaskan genggaman dari kedua tangan saksi Lili untuk membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa Rojer, namun saksi Lili menendang terdakwa Rojer dengan menggunakan kaki kanan dengan keras hingga mengenai paha kiri terdakwa Rojer hingga terdakwa Rojer jatuh. Kemudian saksi Lili berusaha memakai celana kembali dan lari meninggalkan terdakwa Rojer. Selanjutnya terdakwa Rojer bangun dan mengejar saksi Lili namun saksi Lili sudah berjarak jauh dengan terdakwa Rojer. Saksi Lili lari menuju pondok kebun milik orang tua saksi Lili, kemudian mengambil pakaian dan langsung pulang ke rumah orang tua saksi Lili melalui hutan. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Lili tiba di rumah dan mendapati terdakwa Rojer sudah berada di rumah tersebut dengan memegang parang di tangannya dengan wajah menakutkan, sehingga saksi Lili diam karena takut. Terdakwa Rojer terus melihat saksi Lili dengan wajah marah. Saat itu saksi Meri merasa aneh dengan sikap dan wajah terdakwa Rojer, sehingga saksi Meri bertanya kepada terdakwa Rojer mengapa terdakwa Rojer dan saksi Lili terlihat aneh dan marah, sehingga saksi Meri dan terdakwa Rojer terlibat pertengkaran. Saksi Lili hanya diam dan takut terhadap terdakwa Rojer, karena sebelumnya terdakwa Rojer mengatakan mengancam akan membunuh saksi Meri dan anak-anaknya. Setelah itu terdakwa Rojer marah-marah dan mengambil pakaian dari dalam rumah sambil mengancam saksi Meri dengan mengatakan akan pergi ke Timor Leste bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-lakimunya yang masih kecil. Kemudian terdakwa mengambil motor dan menyuruh kedua anak laki-lakinya untuk naik ke atas motor hingga terdakwa pergi meninggalkan rumah. Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekitar pukul 06.00 Wita, ibu kandung saksi datang sehingga saksi Lili dan saksi Meri menceritakan kejadian yang dialami.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan setapak hutan Raihasan, Desa Kareana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa sendiri , sedangkan korban adalah saksi sendiri Liliana Ximenes alias Lili ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kronologis tindak pidana berawal saat itu saksi Lili sedang berada di rumah tempat tinggal orang tua saksi Lili. Kemudian saksi Lili berpamitan kepada kakak perempuan saksi Lili yakni saksi Maria De Fatima alias Meri untuk pergi ke kebun milik orang tua saksi Lili di Hutan Wemer untuk mengambil pakaian milik saksi Lili. Selanjutnya saksi Lili berangkat dan dalam perjalanan sekitar 200 m (dua ratus meter) dari rumah orang tua saksi Lili, tepatnya di jalan setapak Hutan Raihasan, saksi Lili bertemu dengan calon kakak ipar saksi Lili yakni terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer. Saat itu terdakwa Rojer langsung menghadang saksi Lili dengan memegang sebilah parang kampung tiga got, gagang terbuat dari karet ban warna hitam, panjang parang 60 cm (enam puluh sentimeter), panjang gagang parang 14 cm (empat belas sentimeter), lebar parang 6 cm (enam sentimeter), panjang isi parang 56 cm (lima puluh enam sentimeter) di tangan. Tiba-tiba terdakwa Rojer langsung memegang tangan kanan saksi Lili sambil mengatakan "lu harus tidur dengan saya, kalau kau tidak mau saya bunuh lu, saya bunuh kasi racun kasi mati, kau punya kaka Meri dengan dia punya anak-anak". Kemudian terdakwa Rojer meletakkan parang di tanah dan memegang tangan kiri saksi Lili. Selanjutnya terdakwa Rojer memegang tangan kiri dan tangan kanan saksi Lili dan menyatukan kedua tangan menjadi satu, kemudian terdakwa Rojer menarik lengan baju kanan saksi Lili secara paksa, dari jalan setapak ke dalam semak sambil tangan kanan terdakwa Rojer memegang erat-erat kedua tangan saksi Lili. Lalu terdakwa Rojer mendorong saksi Lili ke belakang hingga saksi Lili jatuh ke tanah diatas rumput sambil menahan dengan kedua siku tangan saksi Lili. Setelah itu tangan kiri terdakwa Rojer berusaha melepaskan/ menarik secara paksa celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Lili sampai terlepas hingga lutut, dan saksi Lili dalam keadaan telanjang. Terdakwa Rojer melepaskan genggaman dari kedua tangan saksi Lili untuk membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa Rojer, namun saksi Lili menendang terdakwa Rojer dengan menggunakan kaki kanan dengan keras hingga mengenai paha kiri terdakwa Rojer hingga terdakwa Rojer jatuh. Kemudian saksi Lili berusaha memakai celana kembali dan lari meninggalkan terdakwa Rojer. Selanjutnya terdakwa Rojer bangun dan mengejar saksi Lili namun saksi Lili sudah berjarak jauh dengan terdakwa Rojer. Saksi Lili

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



lari menuju pondok kebun milik orang tua saksi Lili, kemudian mengambil pakaian dan langsung pulang ke rumah orang tua saksi Lili melalui hutan. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Lili tiba di rumah dan mendapati terdakwa Rojer sudah berada di rumah tersebut dengan memegang parang di tangannya dengan wajah menakutkan, sehingga saksi Lili diam karena takut. Terdakwa Rojer terus melihat saksi Lili dengan wajah marah. Saat itu saksi Meri merasa aneh dengan sikap dan wajah terdakwa Rojer, sehingga saksi Meri bertanya kepada terdakwa Rojer mengapa terdakwa Rojer dan saksi Lili terlihat aneh dan marah, sehingga saksi Meri dan terdakwa Rojer terlibat pertengkaran. Saksi Lili hanya diam dan takut terhadap terdakwa Rojer, karena sebelumnya terdakwa Rojer mengatakan mengancam akan membunuh saksi Meri dan anak-anaknya. Setelah itu terdakwa Rojer marah-marah dan mengambil pakaian dari dalam rumah sambil mengancam saksi Meri dengan mengatakan akan pergi ke Timor Leste bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-lakimunya yang masih kecil. Kemudian terdakwa mengambil motor dan menyuruh kedua anak laki-lakinya untuk naik ke atas motor hingga terdakwa pergi meninggalkan rumah. Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekitar pukul 06.00 Wita, ibu kandung saksi datang sehingga saksi Lili dan saksi Meri menceritakan kejadian yang dialami.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 60 cm (enam puluh sentimeter), panjang gagang parang 14 cm (empat belas sentimeter), lebar isi parang 6 cm (enam sentimeter), panjang isi parang 56 cm (lima puluh enam sentimeter) ;
- 1 (satu) potong baju terdapat robek pada leher kanan, warna pink, warna biru muda bergambar boneka panda kuning juga terdapat tulisan pada kerah baju HONG NIE GIGH FASHIO, juga terdapat tulisan di depan ROMA BEAR tulisan berbahasa inggris YOU CALL RLADN CHKKENE dan gambar bola-bola biru, kuning dan putih ;
- 1 (satu) potong celana kain pendek, garis-garis abu-abu, warna merah, warna putih, warna hitam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna orange, hijau, kuning dan gambar bola-bola warna putih ;
- 1 (satu) buah jaket warna biru terdapat tulisan THE WHIT BREAD ROUND THE WORD RACE ;
- 1 (satu) celana jeans warna biru putih terdapat tulisan BET FAIR terdapat robekan pada kaki kanan celana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan setapak hutan Raihasan, Desa Kareana, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana adalah terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer, sedangkan korban adalah saksi sendiri Liliana Ximenes alias Lili ;
- Bahwa benar kronologis tindak pidana berawal saat itu saksi Lili sedang berada di rumah tempat tinggal orang tua saksi Lili. Kemudian saksi Lili berpamitan kepada kakak perempuan saksi Lili yakni saksi Maria De Fatima alias Meri untuk pergi ke kebun milik orang tua saksi Lili di Hutan Wemer untuk mengambil pakaian milik saksi Lili. Selanjutnya saksi Lili berangkat dan dalam perjalanan sekitar 200 m (dua ratus meter) dari rumah orang tua saksi Lili, tepatnya di jalan setapak Hutan Raihasan, saksi Lili bertemu dengan calon kakak ipar saksi Lili yakni terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer. Saat itu terdakwa Rojer langsung menghadang saksi Lili dengan memegang sebilah parang kampung tiga got, gagang terbuat dari karet ban warna hitam, panjang parang 60 cm (enam puluh sentimeter), panjang gagang parang 14 cm (empat belas sentimeter), lebar parang 6 cm (enam sentimeter), panjang isi parang 56 cm (lima puluh enam sentimeter) di tangan. Tiba-tiba terdakwa Rojer langsung memegang tangan kanan saksi Lili sambil mengatakan "lu harus tidur dengan saya, kalau kau tidak mau saya bunuh lu, saya bunuh kasi racun kasi mati, kau punya kaka Meri dengan dia punya anak-anak". Kemudian terdakwa Rojer meletakkan parang di tanah dan memegang tangan kiri saksi Lili. Selanjutnya terdakwa Rojer memegang tangan kiri dan tangan kanan saksi Lili dan menyatukan kedua tangan menjadi satu,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Rojer menarik lengan baju kanan saksi Lili secara paksa, dari jalan setapak ke dalam semak sambil tangan kanan terdakwa Rojer memegang erat-erat kedua tangan saksi Lili. Lalu terdakwa Rojer mendorong saksi Lili ke belakang hingga saksi Lili jatuh ke tanah diatas rumput sambil menahan dengan kedua siku tangan saksi Lili. Setelah itu tangan kiri terdakwa Rojer berusaha melepaskan/ menarik secara paksa celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Lili sampai terlepas hingga lutut, dan saksi Lili dalam keadaan telanjang. Terdakwa Rojer melepaskan genggaman dari kedua tangan saksi Lili untuk membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa Rojer, namun saksi Lili menendang terdakwa Rojer dengan menggunakan kaki kanan dengan keras hingga mengenai paha kiri terdakwa Rojer hingga terdakwa Rojer jatuh. Kemudian saksi Lili berusaha memakai celana kembali dan lari meninggalkan terdakwa Rojer. Selanjutnya terdakwa Rojer bangun dan mengejar saksi Lili namun saksi Lili sudah berjarak jauh dengan terdakwa Rojer. Saksi Lili lari menuju pondok kebun milik orang tua saksi Lili, kemudian mengambil pakaian dan langsung pulang ke rumah orang tua saksi Lili melalui hutan. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Lili tiba di rumah dan mendapati terdakwa Rojer sudah berada di rumah tersebut dengan memegang parang di tangannya dengan wajah menakutkan, sehingga saksi Lili diam karena takut. Terdakwa Rojer terus melihat saksi Lili dengan wajah marah. Saat itu saksi Meri merasa aneh dengan sikap dan wajah terdakwa Rojer, sehingga saksi Meri bertanya kepada terdakwa Rojer mengapa terdakwa Rojer dan saksi Lili terlihat aneh dan marah, sehingga saksi Meri dan terdakwa Rojer terlibat pertengkaran. Saksi Lili hanya diam dan takut terhadap terdakwa Rojer, karena sebelumnya terdakwa Rojer mengatakan mengancam akan membunuh saksi Meri dan anak-anaknya. Setelah itu terdakwa Rojer marah-marahan dan mengambil pakaian dari dalam rumah sambil mengancam saksi Meri dengan mengatakan akan pergi ke Timor Leste bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-lakimunya yang masih kecil. Kemudian terdakwa mengambil motor dan menyuruh kedua anak laki-lakinya untuk naik keatas motor hingga terdakwa pergi meninggalkan rumah. Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 06.00 Wita, ibu kandung saksi datang sehingga saksi Lili dan saksi Meri menceritakan kejadian yang dialami ;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 52.b/VER/PKM.Kpt/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Suryarini, dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka gores yang sudah mengering pada siku kanan tangan akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Pasal 285 KUHP :**

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia ;
4. Unsur di luar perkawinan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang , bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawabahn, maka menurut hemat Penuntut Umum unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan/ atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur barang siapa yang merujuk pada subjek setiap orang, salah satunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa dalam pemeriksaan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam berkas perkara yang diajukan dan adalah benar bahwa ia adalah diri terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang keterangannya pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Roseiro Nahak Lopes adalah diri terdakwa yang saat dilakukan pemeriksaan, serta akan diadili di persidangan pidana. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa.

Dengan demikian unsur terpenuhi.

### Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Selanjutnya Drs. P.AF. Lamintang, SH (Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan), Mandar Maju / 1990 / Bandung, hal.110-111.

Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan "kekerasan", bahkan didalam yurisprudensipun tidak dijumpai adanya sesuatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata "kekerasan" tersebut.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau geweld itu ialah 'elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis', yang artinya : "setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti" atau 'het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit', yang artinya 'setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan'.

Apa yang dimaksudkan dengan "ancaman kekerasan" itupun, undang-undang ternyata telah tidak memberikan penjelasannya. Menurut arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 hal.1116), mengenai "ancaman kekerasan" tersebut disyaratkan sebagai berikut :

- a) bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- b) bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Bahwa dari arrest HR tersebut di atas ternyata belum juga diperoleh penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan, karena arrest tersebut hanya menjelaskan tentang cara bagaimana ancaman kekerasan itu diucapkan. Namun menurut hemat saya, "ancaman kekerasan" itu harus diartikan sebagai suatu "ancaman" yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.

Dengan demikian unsur terpenuhi.

Ad.3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si emaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan si terpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.

HR 5 Nopember 1946

Kejahatan ini telah terlaksana, seketika pelaku dengan paksaan telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan.

HR 29 Juni 1908

Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tidak diperlukan.

HR 26 Januari 1931

Juga suatu keterangan saksi yang memberi gambaran mengenai kelakuan terdakwa mengenai bidang seksuil, dapat dipergunakan sebagai sarana bukti.

SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya "sekedar nempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (mededader).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanita di sini, bukan hanya sesudah dewasa tetapi juga termasuk yang belum dewasa.

R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.211-209.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292).

Menimbang, bahwa dalam kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Roseiro Nahak Lopes, belum terjadi tindakan persetubuhan. Dengan demikian unsur tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dari pasal 285 KUHP tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Subsidair melanggar Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur telah dipertimbangkan pada dakwaan Kesatu primair dan telah terpenuhi , maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur barangsiapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kekerasan". Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Drs. P.AF. Lamintang, SH (Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan), Mandar Maju / 1990 / Bandung, hal.110-111.

Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan "kekerasan", bahkan didalam yurisprudensipun tidak dijumpai adanya sesuatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata "kekerasan" tersebut.

Menimbang, bahwa Namun menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau geweld itu ialah 'elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis', yang artinya : "setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti' atau 'het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit', yang artinya 'setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan'.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan "ancaman kekerasan" itupun, undang-undang ternyata telah tidak memberikannya. Menurut arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 hal.1116), mengenai "ancaman kekerasan" tersebut disyaratkan sebagai berikut :

- a) bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- b) bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.



Menimbang, bahwa dari arrest HR tersebut di atas ternyata belum juga diperoleh penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan, karena arrest tersebut hanya menjelaskan tentang cara bagaimana ancaman kekerasan itu diucapkan. Namun menurut hemat saya, “ancaman kekerasan” itu harus diartikan sebagai suatu “ancaman” yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.

Dengan demikian unsur terpenuhi.

Ad.3. Unsur memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

HR 5 Nopember 1946

Kejahatan ini telah terlaksana, seketika pelaku dengan paksaan telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan.

HR 29 Juni 1908

Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tidak diperlukan.

HR 26 Januari 1931

Juga suatu keterangan saksi yang memberi gambaran mengenai kelakuan terdakwa mengenai bidang seksuil, dapat dipergunakan sebagai sarana bukti.

SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya), Alumni AHAEM-PETEAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.545.

Menimbang, bahwa yang apa yang dimaksud dengan percabulan, didalam KUHP tidak dirumuskan. Untuk penjelasan pasal 289 disebutkan bahwa dalam pengertian percabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan. Kiranya hal ini dihubungkan dengan kesulitan pembuktian untuk persetubuhan, dimana terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa masuknya alat kelamin pria itu sampai keluar spermanya pada dasarnya (normaliter) dapat membuahi/menghamili wanita tersebut. Sementara pendapat lain ialah bahwa pokoknya alat kelamin itu dimasukkan dan apakah sperma itu sampai ke sasarannya atau kemudian dibuang oleh pria itu tidak menjadi ukuran. Tetapi bagaimanapun juga, perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/ melalui alat kelamin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang (atau lebih) adalah perbuatan percabulan. Karenanya, jika sulit membuktikan telah terjadi suatu persetujuan sebaiknya “disubsidairkan” cara pendakwaannya. Dalam pengertian percabulan ini termasuk jua perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sefihak yang mengguna/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

Percabulan dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, antara sesama pria atau antara sesama wanita (lesbian). Karena itu pelaku dari delik ini bisa seseorang dan bisa juga seseorang wanita.

R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.212.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb-nya.

Bahwa yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Dengan demikian unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap, maka perbuatan terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer terbukti sesuai dengan unsur pada Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Subsidiar yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni saksi Liliana Ximenes alias Lili untuk melakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 60 cm (enam puluh sentimeter), panjang gagang parang 14 cm (empat belas sentimeter), lebar isi parang 6 cm (enam sentimeter), panjang isi parang 56 cm (lima puluh enam sentimeter) ;
- 1 (satu) potong baju terdapat robek pada leher kanan, warna pink, warna biru muda bergambar boneka panda kuning juga terdapat tulisan pada kerah baju HONG NIE GIGH FASHIO, juga terdapat tulisan di depan ROMA BEAR tulisan berbahasa inggris YOU CALL RLADN CHKKENE dan gambar bola-bola biru, kuning dan putih ;
- 1 (satu) potong celana kain pendek, garis-garis abu-abu, warna merah, warna putih, warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna orange, hijau, kuning dan gambar bola-bola warna putih ;
- 1 (satu) buah jaket warna biru terdapat tulisan THE WHIT BREAD ROUND THE WORD RACE ;
- 1 (satu) celana jeans warna biru putih terdapat tulisan BET FAIR terdapat robekan pada kaki kanan celana.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menjadi contoh yang tidak baik di masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh diluar perkawinan “sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum .
2. Membebaskan terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer dari dakwaan Dakwaan Primair tersebut .
3. Menyatakan terdakwa Roseiro Nahak Lopes alias Rojer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul “ sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah parang kampung tiga got, gagangnyanya terbuat dari karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 60 cm (enam puluh sentimeter), panjang gagang parang 14 cm (empat belas sentimeter), lebar isi parang 6 cm (enam sentimeter), panjang isi parang 56 cm (lima puluh enam sentimeter) ;
  - b. 1 (satu) potong baju terdapat robek pada leher kanan, warna pink, warna biru muda bergambar boneka panda kuning juga terdapat tulisan pada kerah baju HONG NIE GIGH FASHIO, juga terdapat tulisan di depan ROMA BEAR tulisan berbahasa inggris YOU CALL RLADN CHKKENE dan gambar bola-bola biru, kuning dan putih ;
  - c. 1 (satu) potong celana kain pendek, garis-garis abu-abu, warna merah, warna putih, warna hitam ;
  - d. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna orange, hijau, kuning dan gambar bola-bola warna putih ;
  - e. 1 (satu) buah jaket warna biru terdapat tulisan THE WHIT BREAD ROUND THE WORD RACE ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) celana jeans warna biru putih terdapat tulisan BET FAIR terdapat robekan pada kaki kanan celana.

Dirampas untuk dimusnahkan .

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa , tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , R. M. Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.